DOKUMEN PENGUMUMAN

KATEGORI

PEKERJAAN CETAK

SAWAH

No: 254/D23/DPPP/08/2025
Tanggal: 19 Agustus 2025

Katalog Elektronik Sektoral

Pengelola Katalog Elektronik

DAFTAR ISI

BAB 1 UMUM 2

1.1 Ringkasan Kategori Produk 2

BAB 2 PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK 3

2.1 Syarat Pelaku Usaha 3

2.2 Kategori Produk 3

2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan 4

2.4 Metode E-Purchasing 5

2.5 Jenis Kategori Produk 5

2.6 Kurasi Penayangan Produk 5

2.7 Harga Zonasi 6

2.8 Pengaturan Desimal 6

BAB 3 INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK 7

BAB 4 PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT 8

4.1 Kategori Tingkat II: Pekerjaan Persiapan Lahan Pertanian, Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian, Pekerjaan Land Leveling Lahan Pertanian, Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian, dan Pekerjaan Pengolahan Lahan Pertanian. 8

BAB 5 PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA 11

5.1 Varian 11

5.2 Harga Zonasi 11

5.3 Layanan Tambahan 11

5.4 Informasi Lainnya 11

BAB 6 STANDAR TEKNIS 13

6.1 Persyaratan untuk Kategori Pekerjaan Cetak Sawah, antara lain: 13

BAB 1
UMUM

1.1 Ringkasan Kategori Produk

1.	Nama Kategori Produk	:	Pekerjaan Cetak Sawah
2.	Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa	:	☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan ☐ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk ☐ Usulan dari Pelaku Usaha ☑ Usulan untuk Pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga ☐ Usulan/Kebutuhan terhadap Barang/Jasa tertentu dari: a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/PD) b. Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari: ● Badan Layanan Umum (BLU) ● Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ● Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ● Pemerintah Desa c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3.	Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik	:	Kementerian Pertanian

BAB 2
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

2.1 Syarat Pelaku Usaha

1. Menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI yang dipersyaratkan pada seluruh Kategori Produk Tingkat III adalah:
    a. Jasa Pengolahan Lahan (01611);
    b. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);
    c. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911); atau
    d. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian beserta Akta Perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Badan Usaha;
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

2.2 Kategori Produk

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
Pekerjaan Cetak Sawah	Pekerjaan Persiapan Lahan Pertanian	Mobilisasi dan Demobilisasi
		Penentuan *Stake Out* Trase Saluran/ Infrastruktur dan Pemasangan Patok
		Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja
		Pengukuran dan Pemasangan Patok
		Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek
		Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
		Pekerjaan Persiapan Lahan Pertanian Lainnya
	Pekerjaan *Land Clearing* Lahan Pertanian	Pekerjaan Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan
		Pekerjaan Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang
		Pekerjaan Pembersihan Lahan Vegetasi Berat
		Pekerjaan *Land Clearing* Lahan Pertanian Lainnya
	Pekerjaan *Land Leveling* Lahan Pertanian	Pekerjaan Perataan Lahan
		Pekerjaan *Cut and Fill*
		Pekerjaan *Land Leveling* Lahan Pertanian Lainnya
	Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian	Pekerjaan Saluran
		Pekerjaan Badan Tanggul Saluran
		Pekerjaan Galengan/Pematang
		Pekerjaan Perpipaan
		Pekerjaan Gorong-Gorong
		Pekerjaan Box Bagi
		Pekerjaan Pintu Air Saluran Tersier
		Pekerjaan Jalan Akses Pertanian
		Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian Lainnya
	Pekerjaan Pengolahan Lahan Pertanian	Pekerjaan Pengolahan Tanah
		Pekerjaan Pengolahan Lahan Pertanian Lainnya

2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan

Produk yang dapat ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah Produk yang termasuk dalam Kategori Produk pada Tingkat I, II, dan III yang ditetapkan dalam Penelaahan Kategori Produk ini.

2.4 Metode *E-Purchasing*

Merupakan metode *E-purchasing* katalog yang perkenankan untuk dilakukan pembelian oleh PP/PPK/Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku pada seluruh kategori produk tingkat III, yaitu:

- ☑ Negosiasi
- ☑ Mini Kompetisi

Keterangan: Berdasarkan surat dari Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Nomor B-1263/SR.040/J/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Dokumen Penelaahan ini, bahwa *E-purchasing* produk yang termasuk dalam Kategori Pekerjaan Cetak Sawah dapat dilakukan dengan metode negosiasi dan mini kompetisi.

2.5 Jenis Kategori Produk

Jenis Kategori Produk Tingkat III:

- ☑ Kategori Produk Umum
- ☐ Kategori Produk Khusus

2.6 Kurasi Penayangan Produk

Penerapan Kurasi Produk terhadap Perizinan Wajib suatu Kategori Produk Tingkat III:

- ☑ Ya
- ☐ Tidak

A. Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok

1. Kriteria SNI

   Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki SNI maka harus memiliki Data Sertifikasi SNI yang sesuai dengan produk tersebut.

2. Kriteria Merek

   Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki Merek maka harus memiliki Data Merek yang sesuai dengan Kelas Barang/Jasa produk tersebut.

Keterangan:

1. Terhadap ketidaksiapan sistem, maka pada seluruh Kategori yang akan dikelola oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral akan dikurasi oleh Pengelola Katalog Elektronik Pusat.
2. Kurasi wajib berlaku untuk seluruh Kategori Tingkat 3 pada Dokumen Penelaahan ini.
3. Kurasi pada atribut informasi pokok sebagaimana yang disebutkan pada Bagian A tentang Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik namun data nilai SNI dan/atau Merek tidak akan muncul sebelum disetujui oleh Kurator.
4. Produk yang sudah terkurasi dan disetujui oleh kurator akan memiliki informasi SNI dan/atau Merek, serta informasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. PPK/PP atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku wajib melakukan pengecekan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

2.7 Harga Zonasi

Penerapan Harga Zonasi terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

☑ Ya

☐ Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III Menggunakan Zona Harga Kabupaten/Kota.

2.8 Pengaturan Desimal

Penerapan desimal terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

☑ Ya

☐ Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III menggunakan fitur desimal.

BAB 3
INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK

Informasi Atribut pada kategori produk terdapat 3 jenis Atribut, yaitu Informasi Pokok, Informasi Utama dan Informasi Lainnya.

No	Kategori Tingkat I	Informasi Pokok	Informasi Utama	Informasi Lainnya
1	Pekerjaan Cetak Sawah	1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) SNI 5) Merek 6) Informasi Harga 7) Informasi Stok 8) Informasi Pengiriman	1) Lingkup Pekerjaan 2) Satuan Ukur 3) Struktur Harga	Informasi Lainnya

BAB 4
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT

Petunjuk pengisian atribut dibuat untuk menjelaskan atribut yang melekat pada kategori maupun sub kategori yang sudah ditetapkan.

4.1 Kategori Tingkat II: Pekerjaan Persiapan Lahan Pertanian, Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian, Pekerjaan Land Leveling Lahan Pertanian, Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian, dan Pekerjaan Pengolahan Lahan Pertanian.

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	**Informasi Pokok**		
1.1	Informasi Dasar Produk	Wajib Diisi	Berisi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk
1.2	KBKI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
1.3	Informasi PDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Import) Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk
1.4	SNI	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki.
1.5	Merek	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki.
1.6	Informasi Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Harga Satuan dan Harga Grosir (Jika ada) Harga menggunakan zonasi Kabupaten/Kota

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.7	Informasi Stok	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden
2	**Informasi Utama**		
2.1	Lingkup Pekerjaan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Lingkup Pekerjaan. Contoh pengisian lingkup pekerjaan pada Kategori Tingkat III Pekerjaan Galengan/ Pematang: Membuat galengan atau pematang sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya, sebagai batas kepemilikan lahan antar petani serta efisiensi penggunaan air irigasi.
2.2	Satuan Ukur	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Satuan Ukur. Contoh: Meter, Meter Persegi, Meter Kubik, Buah, Batang, Unit, Lumpsum

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.3	Struktur Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Struktur Harga Tayang Contoh: Harga tayang sudah termasuk biaya: Biaya Material/Produksi, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Peralatan, Biaya Pengujian Pengendalian Mutu, Biaya Pengerjaan/Pemasangan, Biaya Pengangkutan (bila diperlukan), Biaya Pengepakan (bila diperlukan), Biaya Overhead dan keuntungan, dan Biaya Retribusi dan pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Penyedia dapat mengunggah dokumen komponen struktur biaya tayang.
3	**Informasi Lainnya**		
3.1	Informasi Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan.

BAB 5
PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA

Petunjuk penjelasan fitur dan informasi lainnya atas proses pendaftaran dan pencantuman produk pada katalog elektronik.

5.1 Varian

a. Tipe Varian

   Masukan tipe varian berdasarkan kebutuhan

b. Pilihan Varian

   Masukan pilihan varian berdasarkan kebutuhan

   Rincian dari varian dapat diunggah pada kolom unggahan dokumen pendukung lainnya.

5.2 Harga Zonasi

Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Tingkat III. Apabila Harga Zonasi tidak aktif maka harga tayang produk menggunakan zona harga Nasional, namun apabila fitur harga zonasi diaktifkan maka harga tayang produk dapat menggunakan zona harga Provinsi atau Kabupaten/Kota.

5.3 Layanan Tambahan

a. Jenis Produk
   1. Fisik/Digital
   2. Jasa
   3. Asuransi

b. Jenis Layanan

   Opsi untuk memilih jenis layanan untuk satu layanan atau lebih

c. Pembelian Layanan

   Opsi untuk membeli layanan untuk setiap pembelian produk atau dengan keseluruhan total pembelian produk (akumulasi)

5.4 Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.

2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang minimal sudah termasuk biaya:
    a. Retribusi
    b. Keuntungan
    c. Pungutan lain yang sah
    d. Biaya Bea dan Overhead
    e. Pajak Pertambahan Nilai (Jika ada)
    f. Pajak Daerah (Jika ada)
    g. Pajak Lainnya yang Berlaku (Jika ada)
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dapat melakukan pembelian produk pada Kategori Tingkat III sesuai dengan metode *E-Purchasing* sesuai dengan butir 2.4 pada BAB 2 Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa dan Profil Kategori Produk Pada Katalog Elektronik.
5. Penyedia Katalog Elektronik dapat dibebankan biaya tambahan pada setiap transaksi *E-Purchasing* yang meliputi:
    a. PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
    b. Biaya tanda tangan elektronik dan materai elektronik;
    c. Biaya pembayaran (sesuai dengan metode bayar yang dipilih);
    d. Biaya *disbursement* (sesuai dengan metode bayar yang dipilih); dan
    e. Biaya lainnya (apabila ada).
6. Setiap transaksi pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan melalui Katalog Elektronik harus didahului oleh pemesanan resmi dan dokumentasi yang sah dalam sistem. Dalam hal terdapat pekerjaan yang telah atau sedang dilaksanakan tidak dapat difasilitasi melalui mekanisme *E-purchasing* Katalog Elektronik.

BAB 6
STANDAR TEKNIS

Standar teknis berisi persyaratan teknis terkait produk-produk yang akan ditayangkan pada seluruh kategori tingkat III terdiri dari:

6.1 Persyaratan untuk Kategori Pekerjaan Cetak Sawah, antara lain:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Detail Engineering Design (DED);
3. Daftar Kuantitas Harga (DKH); dan
4. Persyaratan Lainnya.

Standar teknis di atas dapat diakses melalui tautan sebagai berikut: https://bit.ly/SpekTek_Cetak_Sawah.

Jakarta, 19 Agustus 2025
Direktur Pasar Digital Pengadaan

Yulianto Prihhandoyo
NIP: 197107311998031005